



Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima)

Hendra¹, Muhammad Nur Rijal², Nike Ardiansyah³, Firliah Rizkiani⁴, Faujan⁵

^{1,3,4,5} Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Mbojo Bima

² Program Studi Perdagangan Internasional Universitas Mbojo Bima

Email: hen.dra13@yahoo.co.id

ABSTRACT. The problem of uninhabitable houses (RTLH) is still a strategic issue in settlement development in Indonesia, including in Bima City. This study aims to evaluate the mechanism for receiving assistance and the criteria for environmental infrastructure in the implementation of the RTLH social rehabilitation programme in Kolo Village, Asakota Sub-district, Bima City. The method used was descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews with key informants, such as kelurahan officials, programme assistants, and beneficiary communities. The results showed that the implementation of the RTLH program fulfilled the six main indicators of the mechanism for receiving assistance, including legal identity ownership, economic inability, dependence on food assistance, ownership of inadequate housing, and legal land ownership. In addition, five indicators of environmental facilities and infrastructure criteria were also considered very suitable, such as location suitability, legality, community needs, and community participation. In conclusion, the RTLH programme in Kelurahan Kolo is effective and well-targeted, in terms of administrative, social, and participatory aspects. The findings are expected to be an input for the development of housing policies that are more responsive to the needs of low-income communities.

Keywords: Evaluation, Implementation, Rehabilitation Programme

ABSTRACT. Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi isu strategis dalam pembangunan permukiman di Indonesia, termasuk di Kota Bima. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi mekanisme penerimaan bantuan dan kriteria sarana-prasarana lingkungan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial RTLH di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan kunci, seperti aparat kelurahan, pendamping program, dan masyarakat penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH telah memenuhi enam indikator utama mekanisme penerimaan bantuan, di antaranya kepemilikan identitas sah, ketidakmampuan ekonomi, ketergantungan pada bantuan pangan, kepemilikan rumah tidak layak, serta kepemilikan lahan yang sah. Selain itu, lima indikator kriteria sarana dan prasarana lingkungan juga dinilai sangat sesuai, seperti kesesuaian lokasi, legalitas, kebutuhan masyarakat, dan partisipasi warga. Kesimpulannya, program RTLH di Kelurahan Kolo berjalan secara efektif dan tepat sasaran, baik dari aspek administratif, sosial, maupun partisipatif. Temuan ini diharapkan menjadi masukan untuk pengembangan kebijakan perumahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Program Rehabilitasi

1. PENDAHULUAN

Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jutaan rumah di Indonesia masih tergolong tidak layak huni, baik dari segi konstruksi, sanitasi, pencahayaan, maupun ventilasi. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penghuni rumah, tetapi juga berpengaruh terhadap aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial secara umum. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam bentuk program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi

salah satu solusi penting dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih layak dan manusiawi.

Masalah perumahan yang sehat di kota menurut Khairuddin (2000:219) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) dengan mengembangkan daerah pemukiman baru, yaitu dengan membangun rumah-rumah sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan (2) dengan memperbaiki lingkungan perumahan yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan untuk kehidupan yang layak. Dalam UU RI Nomor 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 1, Butir 1 dinyatakan bahwa Rumah atau Perumahan selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian yang digunakan manusia untuk berlindung dari gangguan iklim dan gangguan makhluk hidup juga, merupakan pula tempat untuk menyelenggarakan kegiatan bermasyarakat, maka penataan ruang dan kelengkapan prasarana dan sarana lingkungan, dimaksudkan agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Untuk menangani masalah perumahan yang sehat di kota menurut Khairuddin (2000:219) dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) dengan mengembangkan daerah pemukiman baru, yaitu dengan membangun rumah-rumah sesuai dengan kebutuhan penduduk; dan (2) dengan memperbaiki lingkungan perumahan yang sudah ada sehingga memenuhi persyaratan untuk kehidupan yang layak. Permukiman merupakan suatu kelompok rumah hunian pada suatu areal atau wilayah beserta prasarana yang ada di dalamnya. Bentuk permukiman dapat berupa kelompok rumah, kampung, atau wilayah permukiman yang luas (Mulyono Sadyohutomo, 2008:134). Perumahan (*housing*) berarti kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

Program seperti ini, di Indonesia, dikenal dengan program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program) (Djoko Sujarto, 2003:26). Program perbaikan kampung ini menyangkut suatu pemikiran kualitas lingkungan pemukiman secara luas yang menyangkut baik perbaikan sosial ekonomi, maupun fisik. Perbaikan lingkungan perumahan dan fisik rumah ini termasuk dalam suatu usaha *urban renewal* (Sadono Sukirno, 2006 : 168) yang mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Usaha rehabilitasi, yaitu mempertinggi standar bangunan yang tidak memenuhi syarat hingga mencapai syarat yang ditentukan; (2) Usaha konservasi, yaitu mengadakan usaha memperbaiki daerah sekitar dari bangunan yang direhabilitasi; dan (3) Pembangunan kembali, yaitu menghancurkan bangunan yang lama dan menbangun yang baru di lokasi yang sama.

Sadono Sukirno (dalam Khairuddin, 2000:219) mengomentari sebagai berikut: “Masalah yang paling serius dalam menyediakan perumahan yang baru untuk memenuhi keperluan

adalah masalah perumahan bagi golongan masyarakat yang berpendapatan rendah. Di sektor ini, keperluan perumahan jauh melebihi jumlah rumah yang tersedia dan perkembangan kebutuhan setiap tahun melebihi kemampuan daerah urban untuk memenuhinya.”

Demikian pula persoalan sarana dan prasarana lingkungan yang kurang memadai dapat menghambat tercapainya kesejahteraan suatu komunitas. Lingkungan yang kumuh atau sarana prasarana lingkungan yang minim dapat menyebabkan masalah sosial dan kesehatan (PerMen Perumahan Rakyat No: 6/2013) serta Dalam UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Pasal 21 ayat (3), pengertian Rumah Swadaya adalah rumah yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 371 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bima, tercatat sebanyak 17 kelurahan di Kota Bima, masuk dalam kategori kumuh. Adapun ke 17 kelurahan kumuh di Kota Bima tersebut meliputi: Kelurahan Kolo, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Manggemaci, Kelurahan Santi, Kelurahan Panggi, Kelurahan Rabadompu Barat, Kelurahan Rontu, Kelurahan Penaraga, Kelurahan Dara, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sambiane, dan Kelurahan Monggonao.

Pelaksanaan program RTLH menjadi indikator komitmen pemerintah dalam menjamin akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kota Bima telah melaksanakan program ini, termasuk di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota. Namun, sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut dalam menjawab kebutuhan masyarakat masih menjadi pertanyaan yang perlu ditelaah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program RTLH sangat penting untuk mengetahui apakah program ini sudah tepat sasaran, efisien dalam pelaksanaan, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat.

2. METODE PENELITIAN

Di dalam kegiatan penelitian, para peneliti dapat memilih di antara berbagai jenis metode dalam melakukan penelitian sesuai dengan materi penelitian yang dilaksanakannya. Menurut Halide dalam Papayungan, M.M., dkk. (2008 : 11), dengan menggunakan istilah metodologi adalah “berbagai langkah yang harus ditempuh secara sekuensial oleh seorang peneliti dalam menelaah problema yang sedang dipelajari untuk dipecahkan.”

Sanapiah Faisal (1995 : 10) mengemukakan, “Penelitian merupakan aktivitas menelaah sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandal kebenarannya (objektif dan sahih) mengenai “dunia alam” dan “dunia sosial.”

Mengacu pada pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan” (Suharsimi Arikunto, 2000:309).

Dalam kegiatan penelitian, penentuan lokasi sangat penting, agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diberlakukan pada lokasi tersebut, walaupun dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasikan atau hasil penelitian ini hanya diberlakukan pada lokasi itu saja. Penelitian ini secara sengaja mengambil di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya istilah populasi, tetapi oleh Spradley (Sugiyono, 2013) dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga hal yaitu tempat, pelaku dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Menurut Sugiyono (2013) sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden melainkan informan kunci, narasumber, partisipan, teman atau guru dalam penelitian. Sugiyono (2013) menyatakan bahwa “penentuan informan kunci dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung yaitu memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan selanjutnya berdasarkan data atau informasi kunci yang lainnya yang diharapkan dapat memberikan data yang lebih lengkap.” Informan adalah mereka yang memberikan keterangan bukan saja menyangkut diri dan lingkungannya tetapi juga menyangkut orang lain. Adapun orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi mengenai masalah yang sedang diteliti dan dapat berperan sebagai nara sumber selama proses penelitian (Sugiyono, 2013). pegawai/staf kelurahan, pendamping program, pengurus RW, RT, LPMD dan masyarakat penerima program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rumah atau hunian adalah tempat dimana seseorang tinggal beserta keluarganya, memiliki hubungan sosial masyarakat sekitarnya dan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mempersiapkan diri untuk aktivitas di luar rumah. Rumah pada umum adalah sebagai

tempat berlindung untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, terhindar dari cuaca yang tidak menentu, hewan buas, serta beristirahat. Tapi pengertian rumah sudah melebar sesuai dengan perkembangan jaman.

Hal pertama yang paling penting adalah rumah harus dapat mewadahi kegiatan penghuninya, dan cukup luas bagi seluruh pemakainya dengan menentukan kebutuhan ruang yang baik disediakan bagi setiap orang. Lingkungan rumah sebaiknya terhindar dari faktor-faktor yang merugikan kesehatan, misalnya aliran listrik bertegangan tinggi, limbah buangan pabrik atau asap yang mempengaruhi kesehatan, polusi udara dari kendaraan dan debu jalan yang berlebihan, polusi dari sumber pencemaran udara seperti asap pabrik, tempat pembuangan sampah atau peternakan. Gangguan-gangguan terhadap kesehatan apabila berlangsung secara terus-menerus dapat mengakibatkan penyakit yang tidak diinginkan.

Salah satu indikator kaitan dengan mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu memiliki KTP/identitas diri yang berlaku. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk memiliki KTP/identitas diri yang berlaku, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Nor selaku Ketua RT 9 pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Berdasarkan pengetahuan saya terkait dengan mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dimana setiap warga yang mendapatkan jatah tersebut harus memiliki KTP atau identitas diri yang berlaku, sebagai salah satu syarat untuk pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Dan hal ini, di desa kami telah dipenuhi dengan baik. Karena saya juga dilibatkan dalam hal pendataan warga penerima beberapa saat lalu” (Hasil wawancara, Juni 2025).

Hasil wawancara dengan Bapak Asikin selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Jika dilihat dari prosedur pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, memang diharuskan memiliki KTP atau identitas diri bagi penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagai salah satu syarat penerimaan bantuan rehabilitasi sosial. Yang saya ketahui, memang warga calon penerima program harus benar-benar yang memiliki KTP desa ini” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk memiliki KTP/identitas diri yang berlaku, hasilnya dinilai sangat sesuai. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk memiliki KTP/identitas diri yang berlaku, dikategorikan hasilnya sangat sesuai.

Indikator lain kaitan dengan mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan Ny. Marsiah selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Sepengetahuan saya bahwa warga yang menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah keluarga atau anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan sehingga berhak untuk mendapatkan bantuan social seperti ini, menurut saya program semacam ini akan sangat meringankan beban keluarga yang benar-benar tidak mampu” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Syukur selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Saya rasa mekanisme penerimaan bantuan sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan sudah cukup efektif dengan adanya kriteria-kriteria keluarga yang berhak menerima bantuan sosial, seperti halnya keluarga yang memang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi keluarganya, dalam hal ini saya sangat berharap agar pelaksanaan program seperti ini dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan program penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang memang memiliki hak tersebut” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk kepala keluarga /anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian, hasilnya dinilai sangat sesuai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dikategorikan hasilnya sangat sesuai.

Indikator lain kaitan dengan mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk

penduduk miskin seperti zakat dan raskin. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Muh. Yani, ST selaku pengelola program pada Kantor Camat Asakota Kota Bima.

“Untuk pendataan penerima bantuan rehabilitasi social rumah tidak layak huni itu sendiri, kami dari pihak dinas sosial tetap memperhatikan kriteria-kriteria keluarga yang berhak mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, dan juga terus berkoordinasi dengan desa maupun lembaga-lembaga masyarakat seperti RT maupun RW yang berada pada lingkungag tersebut, hal ini dilakukan agar pelaksanaan program penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi terarah dan tepat pada sasarannya” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Nurul Huda selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Sepengetahuan saya bahwa warga yang menerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah keluarga atau anggota keluarga yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin sehingga berhak untuk mendapatkan bantuan sosial seperti ini, Saya rasa mekanisme penerimaan bantuan sosial rumah tidak layak huni yang dilakukan sudah cukup efektif dengan adanya kriteria-kriteria keluarga yang berhak menerima bantuan sosial” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin, hasilnya dinilai sangat sesuai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin, dikategorikan hasilnya sangat sesuai.

Indikator lain kaitan dengan mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yaitu rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk rumah

yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak M. Ali selaku ketua RT 1 pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Ada beberapa kriteria-kriteria yang diperhatikan dalam mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang tetap diperhatikan oleh kami dalam melakukan pendataan, seperti halnya rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi rusak, dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah lapuk, sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya, kondisi lantai dalam kondisi rusak; dan diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas kamar mandi, cuci dan kakus” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Mulyadin selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Menurut saya mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial dalam pelaksanaan program penerima bantuan rumah tidak layak huni sudah sangat tepat yang diperuntukan bagi keluarga miskin dengan kondisi rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, sehingga membahayakan ataupun mengganggu keselamatan penghuninya” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, hasilnya dinilai sangat sesuai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam bentuk rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dikategorikan hasilnya sangat sesuai.

Berdasarkan keenam indikator dari fokus mekanisme penerimaan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, baik dalam bentuk: memiliki KTP/identitas diri yang berlaku; kepala keluarga/anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan; kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti zakat dan raskin; tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak

cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati; memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari desa atas status tanah; rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, maka hasilnya dinilai informan sudah sangat sesuai.

Salah satu indikator kaitan dengan kriteria sarana dan prasarana lingkungan yaitu terletak pada lokasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Untuk mengetahui bagaimana kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam bentuk terletak pada lokasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Ibrahim selaku Ketua LPMD pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan dan aman secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga, kaitan dengan masalah kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam hal ini pihak dinas sosial tetap memperhatikan kriteria sarana dan prasarana lingkungan terletak pada lokasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni agar lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Hasil wawancara dengan Ny. Rosidah selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima.

“Penentuan untuk kriteria sarana dan prasarana lingkungan bagi penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, saya rasa dalam hal ini criteria-kriteria yang dimaksud tetap diperhatikan sesuai dengan kondisi rillnya pada lapangan, dimana dalam hal ini kriteria sarana dan prasarana lingkungan terletak pada lokasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam bentuk terletak pada lokasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, hasilnya dinilai sangat sesuai.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam bentuk terletak pada lokasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, dikategorikan hasilnya sangat sesuai.

Indikator lain kaitan dengan kriteria sarana dan prasarana lingkungan yaitu masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki. Untuk mengetahui bagaimana kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam bentuk masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, akan terlihat sebagaimana kutipan hasil wawancara berikut.

Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai berikut.

“Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, yang saya ketahui bahwa masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki dalam pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni, saya rasa hal ini cukup wajar mengingat dalam pelaksanaan rehabilitasi social rumah tidak layak huni perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Hasil wawancara dengan Bapak Fahrudin selaku warga pada Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, sebagai berikut.

“Untuk memperbaiki rumah tidak layak huni tersebut, pemerintah telah mengalokasikan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni yang dipadukan dengan pembuatan sarana dan prasarana lingkungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dapat diakses secara umum dan masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni” (Hasil wawancara, Juni 2025)

Berdasarkan kutipan hasil wawancara tersebut menggambarkan bahwa kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam bentuk masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, hasilnya dinilai sangat sesuai. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam bentuk masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, dikategorikan hasilnya sangat sesuai.

Berdasarkan kelima indikator dari fokus kriteria sarana dan prasarana lingkungan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima, baik dalam bentuk: terletak pada lokasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama warga miskin; menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat; legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial; dan, masyarakat setempat bersedia untuk

mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki, maka hasilnya dinilai informan sudah sangat sesuai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Mekanisme Penerimaan Bantuan yaitu Seluruh penerima bantuan diwajibkan memiliki KTP atau identitas diri yang sah, dan ketentuan ini telah diterapkan secara tepat; Program menyasar keluarga yang tidak memiliki sumber mata pencaharian, atau memiliki penghasilan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar, dan implementasi kriteria ini dinilai sangat tepat sasaran; Penerima juga adalah keluarga yang masih membutuhkan bantuan pangan, seperti zakat dan raskin, dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan; Rumah yang mendapat bantuan adalah rumah tidak layak huni, yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kelayakan sosial, dengan kondisi fisik rumah yang membahayakan penghuninya; dan secara umum, seluruh indikator penerimaan bantuan telah diterapkan secara sistematis dan akurat, sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Kedua, Kriteria Sarana dan Prasarana Lingkungan yaitu lokasi rumah yang direhabilitasi telah sesuai dengan kriteria yaitu berada di lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan sarana dan prasarana yang layak; Masyarakat penerima bantuan umumnya bersedia mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dan turut berpartisipasi dalam proses rehabilitasi, menunjukkan adanya keterlibatan sosial yang positif; Lokasi program merupakan fasilitas umum yang dibutuhkan dan diusulkan oleh masyarakat, memiliki status legal, dan tidak menimbulkan konflik sosial, yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya mempertimbangkan aspek sosial secara menyeluruh.

Dengan terpenuhinya seluruh indikator mekanisme dan kriteria tersebut, maka pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di wilayah ini dapat dikategorikan berhasil dan tepat sasaran, baik dari segi administratif, ekonomi, sosial, maupun partisipasi masyarakat.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan, Rektor, Wakil Rektor serta Kepala LPPM Universitas Mbojo Bima untuk pendanaan kegiatan ini.
2. Terimakasih juga Peneliti ucapan kepada Bapak/Ibu Dosen dan Karyawan Lingkup Universitas Mbojo Bima yang terlibat dalam kegiatan penelitian ini dan pihak-pihak lain yang turut serta mendukung pada kegiatan tersebut.

3. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bima, khususnya pihak Kelurahan Kolo dan Kecamatan Asakota, yang telah memberikan dukungan dan izin selama proses pengumpulan data penelitian ini.
4. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh narasumber dan warga penerima manfaat Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah bersedia memberikan informasi dan pengalaman secara terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2000, Manajemen Penelitian, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta.
- Eriza, A. H. 2015. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) dalam Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Publiko, 3(7).
- Faisal, Sanapiah, 1995, Format-format Penelitian Sosial, Cetakan Ketiga, Rajawali Pers, Jakarta.
- Febrina, E. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah tidak Layak Huni di Kota Payakumbuh (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Jannah, N., Supriadi, O., & Handayani, R. 2017. Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Kabupaten Serang Tahun 2013 (Doctoral dissertation, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).
- Kasiami, S. 2019. Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro. JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 3(2), 32-37.
- Khairuddin. 2000. Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Liberty.
- Kurniawan, B. 2021. Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tuban. Publiko, 309-322.
- Papayungan, M.M., Dkk., 2008, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori dan Praktek), Pusat Studi Unhas, Ujung Pandang.
- Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
- Pramitha, P. P., & Warsono, H. 2016. Evaluasi Kinerja Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Purbalingga. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 587-602.
- Putra Pratama, M. 2019. Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (Rsdk) Melalui Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya (Studi Pada Program Rsd़k Di Surabaya Bagian Utara Kecamatan Bulak, Kecamatan Kenjeran, Kecamatan Semampir Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Sadyohutomo, Mulyono MRCP. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah : Realitas dan Tantangan. Jakarta: Bumi Aksara.

Sugiyono, 2013. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV. Alfabeta.

Sujarto, Djoko. 2003. Perencanaan Tata Ruang. Bandung: Institut Teknologi.

Sukirno, Sadono. 2006. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Perenada Media.

Surat Keputusan Walikota Bima Nomor 371 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota Bima.

UU RI Nomor 4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.